



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2020/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

ALI SAHAB bin SAHAB, lahir di Baubau, tanggal 1 Juli 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Lingkungan Pajalele, RT/RW. 003/002, Kelurahan Waliabuku, Kecamatan Bungi, Kota Baubau, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

NAIMA binti ARAS, lahir di Barangka, tanggal 1 Juli 1986, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan tidak ada, alamat di Lingkungan Pajalele, RT/RW. 003/002, Kelurahan Waliabuku, Kecamatan Bungi, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti para Pemohon dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan register Nomor 31/Pdt.P/2020/PA Bb, tanggal 5 Maret 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, pada Tahun 2003;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Paman Pemohon II, yang bernama La Aba, dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama Abd. Rahim, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang

Halaman 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang bernama La Ona dan La Amu, dengan mahar/mas kawin berupa uang sebanyak, Rp. 500.000, (Lima Ratus Ribu Rupiah) tunai, dan saat itu Pemohon I mengucapkan ijab kabul.

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 21 tahun, Pemohon II bersatus Perawan dalam usia 19 tahun;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut hingga sekarang, Pemohon dengan istri Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, di rumah Pemohon dan istri Pemohon di Kelurahan Waliabuku, Kecamatan Bungi, Kota Baubau dan telah dikaruniai 3 orang anak.
6. Bahwa selama ini tidak pernah ada yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Baubau, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;
8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan untuk :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Ali Sahab bin Sahab**) dengan Pemohon II (**Naima binti Aras**) yang dilaksanakan di Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, pada Tahun 2003, adalah sah menurut Hukum;

Halaman 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Subsidiar:

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya ;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

- Saksi-Saksi :

1. Hamsidin bin La Bale, lahir di Liabuku, tanggal 20 Juli 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Waliabuku, Kecamatan Bungi, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum Kota Baubau, pada tahun 2003;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam setempat saat itu yang bernama Abd. Rahim yang disaksikan pula oleh dua orang saksi yang bernama La Ona dan La Amu;
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II saat itu adalah paman Pemohon II sendiri bernama La Aba. Dikarenakan saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa saksi sendiri menyaksikan terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II seingat saksi berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, setahu saksi Pemohon I berstatus jejaka, begitupula Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah ;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;

2. Zeizah binti La Nuru, lahir di Waliabuku, tahun 1961, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Waliabuku, Kecamatan Bungi Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum Kota Baubau, pada tahun 2003;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam setempat saat itu yang bernama Abd. Rahim yang disaksikan pula oleh dua orang saksi yang bernama La Ona dan La Amu;

Halaman 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II saat itu adalah paman Pemohon II sendiri bernama La Aba. Dikarenakan saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa saksi sendiri menyaksikan terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II seingat saksi berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, setahu saksi Pemohon I berstatus jejaka, begitupula Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah ;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas ;

Halaman 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya mengatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kelurahan Kadolo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, pada tahun 2003, yang dinikahkan oleh imam setempat saat itu bernama Abd. Rahim, dan yang menjadi wali nikah Pemohon II yakni paman Pemohon II bernama La Aba, dan pernikahan tersebut disaksikan pula oleh La Ona dan La Amu, yang mana terjadi ijab kabul dalam akad tersebut dan adanya penyerahan mahar/maskawin berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;

Menimbang bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R. Bg. "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karena itu para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi dengan menghadirkan dua orang saksi di muka sidang;

Menimbang bahwa kedua saksi para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, yang mana saksi-saksi tersebut memberi keterangan bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, pada tahun 2003,

Halaman 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu dinikahkan oleh imam setempat bernama Abd. Rahim, dan yang menjadi wali nikah Pemohon II saat itu adalah paman Pemohon II sendiri bernama La Aba dikarenakan saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal lebih dahulu, serta pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 orang yang bernama La Ona dan La Amu, dan para saksi sendiri mengetahui pernikahan para Pemohon yang mana terjadi ijab Kabul di dalamnya dan ada pula penyerahan maskawin/mahar berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan seingat saksi saat itu status Pemohon I adalah jejaka, begitupula Pemohon II berstatus perawan, dan setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah ataupun sesusuan, dan keduanya sejak nikah sampai sekarang masih tetap beragama Islam, dan tidak ada pula yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon, sehingga sampai saat ini keduanya tidak pernah bercerai, dan keduanya telah dikaruniai tiga orang anak, dan setahu saksi maksud para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk digunakan sebagai persyaratan pencatatan nikah dalam penerbitan buku nikah, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa apabila keterangan para Pemohon dikaitkan dengan keterangan kedua saksi di muka sidang, maka diperoleh fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2003, telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, yang saat itu dinikahkan oleh imam setempat bernama Abd. Rahim dan yang menjadi wali nikah Pemohon II saat itu paman Pemohon II sendiri bernama La Aba dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal terlebih dahulu, dan pernikahan tersebut disaksikan pula oleh 2 orang saksi bernama La Ona dan La Amu, dan adanya proses ijab Kabul dalam

Halaman 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut serta penyerahan maskawin/maharnya berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka, begitu pula Pemohon II berstatus perawan, dan tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut, bahkan keduanya tetap berada dalam keislamannya dan belum pernah bercerai hingga saat ini;
- Bahwa perkawinan para pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bermaksud untuk mengurus penerbitan buku nikah dari Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon sekarang;
- Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu dari segi ekonomi sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keterangan dari Kantor Lurah setempat sehingga para Pemohon mengajukan perkaranya tanpa biaya (*prodeo*) yang telah dipertimbangkan oleh Sekretaris Pengadilan Agama Baubau dan telah ditetapkan pula oleh Ketua Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2003 di Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan berdasarkan Syariat Islam dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa para Pemohon termasuk orang yang tidak mampu ekonominya sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 401/01, tanggal 22 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh atas nama Lurah Waliabuku, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, dan telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Baubau atas pertimbangan Sekretaris Pengadilan dengan Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PA Bb, tertanggal 2 Maret 2020, untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Halaman 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 jo. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Halaman 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2019 di Kelurahan Kadolo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 60 (B) dan 60 (C) ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagaimana perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. pasal 273 R. Bg., jo. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ali Sahab bin Sahab) dengan Pemohon II (Naima binti Aras) yang dilaksanakan pada tahun 2003 di Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 256.000.00,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) kepada Negara;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin, tanggal 6 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh kami Mohamad Arif, S. Ag, M.H, sebagai Ketua Majelis, Hj. Khairiah Ahmad, S. HI, M.H, dan Muhammad Taufiq Torano, S. HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Muhammad Rehadis Tofa, S.H, sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I,

Hj. Khairiah Ahmad, S. HI, M.H

Hakim Anggota II,

Mohamad Arif, S. Ag. M.H

Muhammad Taufiq Torano, S. HI

Panitera Pengganti,

Muhammad Reahdis Tofa, S.H

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|-------------------------|------|--------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp | 50.000.00,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp | 200.000.00,- |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp | 6.000.00,- |
| Jumlah | : Rp | 256.000.00,- |
- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)